



Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Budi Sulistiyo^{1*}, Oyo Sunaryo Mukhlas², Ramdani Wahyu Sururie³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung,

*Corresponding Author, Email: 1budi.sulistiyo@student.upi.edu.

ABSTRACT

This study aims to investigate the concept of unlawful acts within the framework of Islamic economics, focusing on the understanding and elements involving civil aspects. The literature study method is used to detail the understanding of unlawful acts in Islamic civil law, by analyzing definitions and elements involving the loss of others. The introduction of this study discusses the background of the importance of understanding unlawful acts in the context of sharia economics, by detailing the differences between unlawful acts in civil law and criminal acts. The theoretical framework covers the concept of Islamic economic law and its principles relevant to unlawful acts. The research method of literature study is carried out by accessing key literature in Islamic economic law. The findings present a deep understanding of the elements of unlawful acts, including their relation to sharia principles. The conclusion of this study underscores the complexity of unlawful acts in Islamic economics and provides a view of its implications in the civil context. This research is expected to provide a foundation for the development of further thinking in this field, by strengthening the understanding of legal concepts underlying unlawful acts in the context of Islamic economics.

Keyword : *Unlawful Acts, Sharia Economics, Definition, Elements*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep perbuatan melawan hukum dalam kerangka ekonomi syariah, dengan fokus pada pengertian dan unsur-unsur yang melibatkan aspek keperdataan. Metode studi kepustakaan digunakan untuk merinci pemahaman tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum keperdataan Islam, dengan menganalisis definisi dan unsur-unsur yang melibatkan kerugian pihak lain. Pendahuluan penelitian ini membahas latar belakang pentingnya memahami perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah, dengan merinci perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum keperdataan dan perbuatan pidana. Kerangka teoritis mencakup konsep hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsipnya yang relevan dengan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan mengakses literatur-literatur kunci dalam hukum ekonomi syariah. Hasil temuan menyajikan pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum, termasuk kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah dan memberikan pandangan tentang implikasinya dalam konteks keperdataan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan pemikiran lebih lanjut di bidang ini, dengan memperkuat pemahaman konsep hukum yang mendasari perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah.

Kata Kunci : *Perbuatan Melawan Hukum, Ekonomi Syariah, Pengertian, Unsur*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan, terlihat dari rentang waktu lebih dari dua dekade dalam upaya pengembangan ekonomi Islam di Indonesia (Ghofur Anshori 2010). Pertumbuhan pesat ekonomi syariah di era kontemporer memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasar keuangan Islam. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan aktivitas ekonomi syariah, muncul permasalahan hukum yang memerlukan pemahaman mendalam, terutama terkait perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya menjadi isu hukum perdata semata, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mendasar dalam Islam.

Setiap negara yang berdiri sendiri memiliki keinginan untuk membentuk hukum yang dianggap tepat dan mampu mengakomodasi serta mengikuti perkembangan yang dialami oleh masyarakatnya. Hukum tersebut seharusnya bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh penduduk di negara tersebut. Salah satu jenis perselisihan yang umum terjadi dalam ranah perdata adalah kasus tort. Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 hingga 1380 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Moegni Djojodirdjo 1982). Kejelasan konsep perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan integritas sistem keuangan Islam. Pengertian yang mendalam tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan landasan penting untuk pengembangan regulasi yang sesuai dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Oyo Sunaryo Mukhlas 2017).

Perbuatan melawan hukum diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan terhadap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika perjanjian tersebut merupakan jenis kontrak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka sengketa tersebut dikategorikan sebagai sengketa ekonomi syariah (Mardani 2019). Kewenangan Pengadilan Agama mengalami perubahan yang tidak menentu sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia (Aripin 2008). Salah satu isu yang timbul adalah ketika perselisihan merupakan bentuk konflik yang berasal dari perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum adalah jenis kewajiban yang timbul karena hukum sebagai akibat dari tindakan manusia yang melanggar peraturan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kartini Muljadi, 2005).

Secara prinsip, suatu gugatan harus diajukan kepada pengadilan di wilayah yudikatif yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut (Mertokusumo 2006). Dalam menghadapi kompleksitas ini, penelitian ini akan merinci konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah. Studi ini akan dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan merujuk pada literatur-literatur kunci dalam hukum ekonomi syariah, hukum keperdataan Islam, dan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyempurnakan pemahaman tentang bagaimana perbuatan melawan hukum dapat diartikan dan diatasi dalam transaksi ekonomi syariah (Ikhsan, Mukhlas, and Sururie 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Sumber studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan internet yang sesuai dengan objek yang menjadi bahan kajian. Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi pada sumber terkait (Zed. M 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikenal dengan sebutan Al Fi'lu Al Dharr (Mujahidin 2016). Walaupun konsep tort dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa diterapkan, perlu dipertimbangkan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat diteliti dengan membandingkannya dengan konsep al-maqasid as-syari'ah dan konsep Al Fi'lu Ad Dharr. Abu Ishaq Al Shatibi yang dirumuskan oleh Daud Ali mengembangkan al-maqasid as-syari'ah, yang mencakup lima tujuan hukum Islam, yaitu: a. Menjaga agama; b. Menjaga jiwa; c. Menjaga akal; d. Menjaga keturunan; e. Menjaga harta (Daud Ali 2009).

Tindakan melawan hukum yang dimaksud di sini merujuk pada tindakan melawan hukum dalam ranah perdata. Hal ini dikarenakan delik pidana, atau lebih dikenal sebagai "perbuatan pidana," memiliki makna, konotasi, dan regulasi hukum yang sepenuhnya berbeda. Istilah tort disebut sebagai "Onrechtmatige daad" dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai "Tort." Kata "Tort" berasal dari bahasa Latin "torquere" atau "tortus" dalam bahasa Prancis, yang setara dengan kata "wrong" dalam bahasa Prancis, yang mengartikan kesalahan atau kerugian (Fuady 2013).

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatige daad) dalam kerangka perdata dijelaskan dalam Bagian III yang mengatur mengenai perikatan-perikatan yang timbul karena undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan rincian secara lengkap mengenai tuntutan ganti rugi dan definisi apa yang dimaksud dalam KUHPerdata, sehingga perkembangan interpretasi mengenai definisi perbuatan melawan hukum lebih rinci diperoleh melalui yurisprudensi. Beberapa definisi lain yang telah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut (Mukhlis 2016):

- a. Kegagalan dalam memenuhi suatu kewajiban selain dari kewajiban kontraktual atau semu yang mengakibatkan hak untuk mencari kompensasi.
- b. Tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, di mana tindakan atau kelalaian tersebut dapat berupa tindakan biasa atau kecelakaan.
- c. Kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, kewajiban tersebut bersifat umum dan dapat menimbulkan klaim ganti rugi.
- d. Suatu pelanggaran perdata yang dapat menimbulkan klaim ganti rugi dan bukan merupakan pelanggaran kontrak, atau pelanggaran kewajiban trust, atau pelanggaran kewajiban ekuitas lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh pelanggaran kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan tindakan yang merugikan hak-hak orang lain yang dibuat oleh hukum dan tidak timbul dari hubungan kontraktual.
- f. Suatu tindakan atau kelalaian yang secara melanggar hukum merugikan hak-hak orang lain yang dibuat oleh hukum, dan untuk itu pihak yang terluka dapat mengajukan klaim ganti rugi.
- g. Tort bukanlah kontrak, sama seperti kimia bukan fisika atau matematika (Fuady 2013).

Pertumbuhan interpretasi hukum perdata di Belanda memiliki dampak yang signifikan di Indonesia. Prinsip konkorsansi, yaitu prinsip bahwa peraturan hukum yang

berlaku di Belanda juga berlaku di koloninya, termasuk Indonesia, menjadi dasar bagi pengaruh ini. Perkembangan interpretasi hukum perdata ini terbagi menjadi tiga tahap.

a. Era sebelum tahun 1838

Proses penulisan hukum sejak tahun 1838 mengakibatkan perubahan signifikan pada konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang pada saat itu diartikan sebagai tindakan (*onwetmatige daad*) yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan hanya dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan peraturan hukum (Djojodirjo 1979).

b. Periode antara tahun 1883 hingga 1919

Dari tahun 1883 hingga sebelum tahun 1919, konsep tort diperluas untuk mencakup pelanggaran hak-hak subjektif orang lain, yang berarti bahwa tort adalah tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau melanggar hak-hak subjektif orang lain. Dalam konteks ini, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*culpa in committendo*), sementara Pasal 1366 diinterpretasikan sebagai perbuatan melawan hukum melalui kelalaian (*culpa in omittendo*). Walaupun juga diakui dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ada konsep (*culpa in omittendo*). Apabila suatu tindakan (melakukan atau tidak melakukan) tidak melanggar hak-hak subjektif orang lain, tidak melanggar kewajiban hukum mereka, atau tidak melanggar hukum, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai *tort*.

Sikap ini termanifestasi dalam putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) terkait Singernaiimachine Mij yang diucapkan pada tanggal 6 Januari 1905. Persaingan antara Maatschappij Singer, penjual mesin jahit merek Singer, dengan sebuah toko di seberang jalan yang menjual merek lainnya, memunculkan papan reklame di depan toko yang berbunyi "Verbeterde Singernaai-machine Mij" (tempat perbaikan mesin jahit Singer). Dampak dari reklame ini membuat orang beranggapan bahwa toko tersebut menjual mesin jahit merek Singer asli, sehingga toko Singer asli kehilangan pembeli. Meskipun toko Singer asli menggugat toko yang menjual mesin jahit palsu dengan mengacu pada Pasal 1401 BW atau ketentuan yang sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Hoge Raad menolak gugatan tersebut karena dianggap bahwa toko mesin jahit palsu tersebut tidak melanggar hukum atau hak subjektif orang lain.

c. Periode setelah tahun 1919

Era pasca tahun 1919 menyaksikan perkembangan signifikan dalam ranah hukum perdata, terutama di Belanda, dan juga di Indonesia. Perkembangan ini menggambarkan pergeseran makna dari tort, dari definisi yang cukup kaku menjadi perkembangan yang lebih lentur. Perubahan ini terjadi seiring dengan diterimanya interpretasi yang lebih luas terhadap tort oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda, khususnya interpretasi terhadap Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keputusan Hoge Raad yang menjadi pijakan bagi perkembangan makna tort adalah kasus Lindenbaum versus Cohen.

Kasus Lindenbaum versus Cohen pada dasarnya berpusat pada isu persaingan usaha yang tidak adil. Kedua perusahaan, Lindenbaum dan Cohen, merupakan perusahaan percetakan yang bersaing. Dalam konteks ini, dengan tujuan menarik pelanggan dari Lindenbaum, seorang karyawan Lindenbaum dihasut oleh perusahaan Cohen dengan berbagai pemberian agar karyawan Lindenbaum memberikan informasi kepada Cohen mengenai salinan penawaran yang dibuat oleh Lindenbaum kepada masyarakat, dan memberikan informasi mengenai nama-nama orang yang mengirimkan pesanan ke Lindenbaum. Akhirnya, tindakan yang dilakukan oleh Cohen akhirnya diketahui oleh Lindenbaum. Sebagai hasilnya, Lindenbaum mengajukan gugatan

terhadap Cohen di pengadilan Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen melakukan tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang menyebabkan pelanggaran terhadap Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pencarian keadilan oleh Lindenbaum mengalami kendala. Meskipun Lindenbaum awalnya menang di tingkat pengadilan pertama, Cohen memenangkan banding dengan argumen bahwa Cohen tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Namun, pada tingkat kasasi, keluarlah keputusan yang mendukung Lindenbaum, sebuah keputusan terkenal dalam sejarah hukum dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan revolusioner hukum perdata.

Dalam keputusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran hukum tertulis pada saat itu, tetapi juga melibatkan setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- b. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya
- c. Tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan (*geode zeden*)
- d. Tindakan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Keputusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum versus Cohen menjadi dasar bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga mencakup tindakan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sejak tahun 1919 setelah kasus Lindenbaum versus Cohen yang diputuskan oleh Hoge Raad Belanda pada 31 Januari 1919, makna dari kata "melawan hukum" mengalami perkembangan atau perluasan makna. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau etika dalam masyarakat.

Perkembangan revolusioner hukum perdata di Belanda sejak tahun 1919 kemudian juga memasuki Indonesia (sebelumnya Hindia Belanda) berdasarkan prinsip konkordansi, yaitu prinsip yang menerapkan setiap hukum di Belanda ke koloninya, termasuk Indonesia.

Secara klasik, istilah "tindakan" dalam konteks tort merujuk pada:

- a. *Nonfeasance*, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, suatu tindakan yang dilakukan secara salah, yang merupakan kewajiban atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pelakunya.
- c. *Malfeasance*, suatu tindakan yang dilakukan ketika pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Di masa lampau, pengadilan mengartikan "melawan hukum" hanya sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal hukum tertulis (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Belanda, dengan menginterpretasikan kata "melawan hukum" tidak hanya untuk pelanggaran terhadap hukum tertulis, melainkan juga mencakup setiap pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau kesesuaian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi hanya dimaksudkan sebagai *onwenmatige daad* (pelanggaran terhadap hukum tertulis).

Sejak tahun 1919, baik di Belanda maupun di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah didefinisikan secara luas untuk mencakup salah satu dari tindakan berikut:

- a. Tindakan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain.
- b. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang sendiri.
- c. Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan.

d. Tindakan yang bertentangan dengan kebijaksanaan atau kebutuhan dalam pergaulan sosial yang baik.

a. Tindakan yang melanggar hak-hak orang lain.

Perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak-hak yang dilanggar mencakup hak-hak individu yang diakui oleh hukum, termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak berikut:

1) Hak-hak personal (*persoonlijkheidsrechten*).

2) Hak-hak kekayaan (*vermogensrech*).

3) Hak-hak kebebasan.

4) Hak-hak atas kehormatan dan nama baik.

Ini adalah beberapa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) pada tanggal 10 Maret 1972 terkait perbuatan melawan hukum yang melibatkan tindakan yang melanggar hak-hak orang lain. Keputusan tersebut mempertimbangkan sejauh mana konsekuensi negatif dari tindakan seseorang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang.

Tindakan ini juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) pelakunya. Dengan istilah "kewajiban hukum" (*rechtsplicht*), ini merujuk pada kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, termasuk baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya melanggar hukum tertulis (*wettelijk plicht*), tetapi juga bertentangan dengan hak-hak orang lain sesuai dengan hukum (*wettelijk recht*).

Oleh karena itu, istilah yang digunakan untuk merujuk pada tort adalah *onrechmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

c. Tindakan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, yang telah diakui oleh masyarakat sebagai hukum tidak tertulis, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketika perbuatan yang melanggar kesusilaan menyebabkan kerugian pada pihak lain, pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi berdasarkan tort (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam keputusan terkenal *Lindenbaum versus Cohen* (1919), *Hoge Raad* menyatakan bahwa tindakan *Cohen* yang membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

d. Tindakan yang bertentangan dengan kebijaksanaan atau kebutuhan dalam pergaulan sosial yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kebijaksanaan atau kebutuhan dalam hubungan sosial yang baik, atau yang dikenal sebagai *zorgvuldigheid*, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, meskipun tidak melanggar pasal-pasal hukum tertulis, dia masih dapat dikenakan tuntutan berdasarkan tort, karena perbuatannya bertentangan dengan prinsip kebijaksanaan atau kebutuhan dalam masyarakat. Imperatif-imperatif sosial ini, meskipun tidak terdokumentasikan secara tertulis, tetapi diakui oleh komunitas yang terlibat (Fuady 2013).

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Jika seseorang ingin mengajukan gugatan terhadap orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka ia (penggugat) harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini, beberapa unsur dapat diambil yang sekaligus merupakan syarat-syarat untuk klaim ganti rugi

akibat perbuatan melawan hukum. Di antaranya harus mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Adanya tindakan.
- b. Tindakan tersebut melanggar hukum.
- c. Adanya kesalahan pada pihak pelaku.
- d. Ada kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian.

Unsur-unsur tort dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan.

Tort dimulai dengan adanya tindakan dari pelaku. Umumnya diterima bahwa dengan istilah tindakan di sini dimaksudkan baik melakukan sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak melakukan sesuatu, meskipun dia memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, yang kewajiban ini timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Oleh karena itu, untuk perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan bersama" dan tidak ada unsur "sebab yang diperbolehkan" seperti dalam kontrak. Namun, juga dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum ketika mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak melakukan sesuatu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut memiliki makna yang luas yang mencakup baik perbuatan positif maupun negatif (Khairandy 2013).

- b. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum.

Tindakan yang dilakukan harus bersifat melanggar hukum. Sejak tahun 1919, unsur melanggar hukum ini telah diartikan dalam pengertian yang paling luas, yang mencakup hal-hal berikut:

- 1) Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau
- 4) Tindakan yang bertentangan dengan moralitas (*geode zeden*), atau
- 5) Tindakan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

Sehingga, sejak tahun 1999 hingga saat ini, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum jika memenuhi semua 5 (lima) unsur yang disebutkan di atas.

- c. Keberadaan kesalahan oleh pelaku.

Agar tunduk pada Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, aturan hukum dan yurisprudensi menetapkan bahwa pelaku harus memuat unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab yang ketat tidak termasuk tanggung jawab menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun dalam beberapa kasus diterapkan tanggung jawab yang ketat, hal itu tidak didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan didasarkan pada undang-undang lain.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan unsur "kesalahan" (*schuld*) dalam tort, sehingga perlu dipahami sejauh mana cakupan unsur kesalahan. Sebuah tindakan dianggap oleh hukum memuat unsur kesalahan sehingga dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligensi, culpa*),

3) Tidak ada pembenaran atau alasan (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, pembelaan diri, kegilaan, dan lain-lain.

Dengan mensyaratkan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuat undang-undang bermaksud menegaskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya jika tindakan tersebut dapat disalahkannya.

Dari segi keparahan, tingkat kesalahan pelaku perbuatan melawan hukum, jika dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Jika seseorang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk keuntungannya sendiri atau tidak), itu berarti bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti yang sangat serius daripada sekadar kelalaian.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah perlu menuntut unsur "kesalahan" bersamaan dengan unsur "melanggar hukum" dalam suatu tort, atau apakah unsur "melanggar hukum" saja sudah mencukupi. Untuk menjawab pertanyaan ini, tiga aliran telah berkembang sebagai berikut:

- 1) Aliran yang menyatakan bahwa hanya unsur melanggar hukum sudah mencukupi. Aliran ini menyatakan bahwa unsur melanggar hukum, terutama dalam pengertian yang luas, secara otomatis mencakup unsur kesalahan di dalamnya, sehingga unsur kesalahan tidak lagi diperlukan untuk suatu tort. Di Belanda, aliran ini dipegang oleh Van Oven.
- 2) Aliran yang menyatakan bahwa hanya unsur kesalahan sudah mencukupi. Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa unsur kesalahan sudah mencakup unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tidak diperlukan unsur "melanggar hukum" untuk suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda, aliran ini dianut oleh Van Goudever.
- 3) Aliran yang menyatakan bahwa unsur melanggar hukum dan kesalahan diperlukan. Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memerlukan unsur melanggar hukum dan kesalahan pada saat yang bersamaan, karena unsur melanggar hukum saja tidak selalu mencakup unsur kesalahan. Di Belanda, aliran ini diadopsi oleh Meyers.

Kesalahan yang diharuskan oleh hukum dalam suatu tort mencakup kesalahan dalam arti "kesalahan hukum" dan "kesalahan sosial". Dalam hal ini, hukum mengartikan kesalahan sebagai kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam suatu masyarakat.

d. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian akibat wanprestasi yang hanya mengakui kerugian materiil, kerugian akibat tort, selain kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

1) Kerugian materiil

Secara umum, pelaku tort harus mengganti kerugian yang sebenarnya dialami, tetapi juga harus mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh penggugat. Dengan demikian, terkait dengan kerugian materiil, terdapat kompensasi finansial untuk kehilangan properti seseorang akibat tort.

2) Kerugian immateriil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang terkait dengan tekanan mental, seperti ketakutan, rasa sakit, dan kehilangan kesenangan. Terkait dengan kerugian immateriil, terdapat kompensasi immateriil, yaitu pemberian sejumlah uang, jumlahnya tidak dapat

dihitung matematis, tetapi lebih merupakan kebijakan hakim, namun juga dengan syarat bahwa jumlah kompensasi harus wajar.

e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang dialami juga merupakan syarat dari suatu tort. Untuk hubungan sebab akibat terdapat 2 (dua) jenis teori, yaitu:

1) Teori hubungan faktual

Kausalitas faktual hanya berkaitan dengan "fakta" atau apa yang faktual terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan kerugian dapat menjadi penyebab faktual, asalkan kerugian (hasil) tidak akan pernah ada tanpa penyebab tersebut. Dalam hukum tort, jenis kausalitas ini sering disebut sebagai hukum "tetapi untuk" atau "*sine qua non*".

2) Teori sebab langsung.

Agar lebih praktis dan untuk mencapai unsur kepastian hukum dan keadilan yang lebih baik, diciptakanlah konsep "sebab langsung". Sebab langsung adalah bagian paling membingungkan dan kontroversial dalam hukum tort. Terkadang, jenis sebab ini juga disebut sebagai sebab hukum atau dengan berbagai nama lain.

Tindakan melawan hukum dalam hukum Islam dikenal sebagai *Al Fi'lu Al Dhar*, yang merupakan salah satu sumber ikatan atau iltizam. Perbuatan melawan hukum dalam ekonomi Islam belum diatur dalam Kumpulan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga regulasi perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan sumber hukum materi karena secara substansial masih sesuai dengan konsep *Al Fi'lu Al Dhar* dan *Al Maqashid As Shari'iah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah melalui metode studi kepustakaan. Berdasarkan analisis literatur dan konsep-konsep hukum Islam, beberapa kesimpulan dapat diambil:

- Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah:
Perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah mencakup tidak hanya aspek keperdataan tetapi juga prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam. Pengertian perbuatan melawan hukum perlu dipahami dengan cermat, mengingat kompleksitas transaksi dan aktivitas ekonomi syariah.
- Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum:
Konsep ini melibatkan unsur-unsur seperti adanya perbuatan, pelanggaran terhadap hukum atau prinsip-prinsip syariah, keberadaan kesalahan pada pihak pelaku, terjadinya kerugian pada pihak yang dirugikan, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah, membuka jalan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan praktik bisnis yang lebih etis dalam kerangka hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aripin, jaenal. 2008. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Daud Ali, Muhammad. 2009. Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Djojodirjo, Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep Dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. 2022. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1(2):105-14. doi: 10.32939/acm.v2i2.3124.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2005. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. 2019. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moegni Djojodirdjo, M. A. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mujahidin, Ahmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2016. "MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT TAAT HUKUM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." 3.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2017. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Zed. M. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.